



PUTUSAN

Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andri Anandi Hakim, S.H.Ah. Shaleh, S.H.,M.HES, para Advokat, berkantor Jl.Tunggul Ametung GG.II, RT 005 / RW. 002, Kelurahan. Kebalenan, Kecamatan. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 08 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 26 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor Perkara 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil deangan adanya perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 Oktober 2007 ;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXX Kab. Banyuwangi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Kediaman milik Pemohon yang beralamat di XXX, Kab. Banyuwangi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;
4. Bahwa selama berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - XXX, Perempuan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
 - XXX, Laki-laki yang berusia 7 (tujuh) tahunyang kedua anak tersebut dibawah asuhan Pemohon selaku orang tua kandungnya ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekcoan karena Termohon cemburu dengan adanya wanita lain yang menggoda Pemohon, namun Pemohon tidak pernah menanggapi Wanita lain tersebut dan Pemohon meyakinkan Termohon bahwa tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain tersebut namun akibat dari permasalahan tersebut Termohon

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



secara tegas meminta untuk bercerai namun Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangganya ;

6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan oleh Termohon kembali mengungkit permasalahan wanita lain tersebut dan Termohon selalu meminta untuk bercerai dan meminta untuk dipulangkan ke orang tua Termohon setiap kali terjadi pertengkaran dan percekcoan namun Pemohon selalu bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya ;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, yang antara lain dilakukan dengan cara musyawarah keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak sebagaimana mestinya layaknya suami istri;

8. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak kumpul lagi dan sudah pisah rumah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman milik Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di XXX dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

9. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

10. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon telah memiliki tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah sesuai dengan SHM

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 00789 atas nama XXX (Pemohon) yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)
- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

yang mana rumah tersebut tanahnya dibeli oleh Ayah Kandung Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, sedang Rumah tersebut dibangun sejak Pemohon punya anak pertama yang bernama XXX. Walaupun semua dibiayai oleh orang tua dan saudara kandung Pemohon ditambah dari uang hasil menjual sawah milik orang tua Pemohon, sehingga menurut hemat Pemohon bahwa Rumah tersebut adalah hadiah pemberian dari Ayah Kandung Pemohon dan Saudara Kandung Pemohon yang merupakan harta bawaan bukan harta gono gini ;

11. Bahwa terhadap Rumah dan Tanah sebagaimana tersebut angka 10 tersebut, selama ini Pemohon tidak pernah menentukan lain, sehingga menurut ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rumah dan Tanah Pemberian dari Orang Tua Pemohon tersebut dibawah Penguasaan Pemohon dan tidak termasuk kedalam kelompok Harta Bersama, oleh karenanya mohon ditetapkan dan dinyatakan bukan sebagai harta bersama;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istri Pemohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan sebagai Hukum bahwa Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. 00789, yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

adalah Harta Bawaan Bukan Harta Bersama ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi dan tanggal 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediaannya untuk memberikan kewajibannya kepada Termohon akibat perceraian berupa uang nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX Tanggal 31 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Februari 2025 dibuat oleh Termohon yang isinya menyatakan bahwa SHM No. XXX atas nama XXX seluas 517 m2 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah Harta Bawaan dan bukan merupakan Harta gono-gini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. XXX atas nama XXX seluas 517 m2 yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi Kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXX, Kab. Banyuwangi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Kediaman bersama milik Pemohon yang beralamat di XXX Kab. Banyuwangi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu dengan adanya wanita lain yang menggoda Pemohon kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XX Kab. Banyuwangi, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di Kediaman bersama milik Pemohon yang beralamat di XXX Kab. Banyuwangi selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun yang disebabkan Termohon cemburu dengan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanita lain yang menggoda Pemohon, akhirnya sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Saksi Mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian keduanya berpindah tempat tinggal di Kediaman bersama milik Pemohon / tanah dan rumah pemberian dari orang tua Pemohon yang beralamat di XXX Kab. Banyuwangi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, telah diberi tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah oleh orang tuanya;
- Bahwa Tanah / Rumah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;

4. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan kedua belah pihak;
- Saksi Mengetahui antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon kemudian keduanya

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tinggal di Kediaman bersama milik Pemohon / tanah dan rumah pemberian dari orang tua Pemohon yang beralamat di XXX Kab. Banyuwangi;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 2 tahun;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tersebut telah diberi tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah oleh orang tuanya;
- Bahwa Tanah / Rumah tersebut terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari selasa tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah sesampainya dilokasi objek perkara telah hadir Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis menjelaskan maksud kedatangannya bahwa akan mengadakan pemeriksaan setempat pada perkara cerai talak dengan penetapan harta bawaan sebagaimana surat permohonan Pemohon Nomor XXX tanggal 11 Februari 2025 Berupa Sebuah Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. XXX atasnama XXX yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2.

Atas pertanyaan Majelis, Pemohon dengan kuasa hukumnya menunjukkan obyek pemeriksaan yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi sebagai berikut :

Sebuah Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. 00789, atasnama Edi Susanto yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)
- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 13 Februari 2025 dan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal 19 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pertimbangan Hukum tentang Perceraian

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan karena Termohon cemburu dengan adanya wanita lain yang menggoda Pemohon, namun Pemohon tidak pernah menanggapi Wanita lain tersebut dan Pemohon meyakinkan Termohon bahwa tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain tersebut namun akibat dari permasalahan tersebut Termohon secara tegas meminta untuk bercerai namun Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangganya ;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh Termohon kembali mengungkit permasalahan wanita lain tersebut dan Termohon selalu meminta untuk bercerai dan meminta untuk dipulangkan ke orang tua Termohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perkecokan namun Pemohon selalu bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya ;

Bahwa puncaknya pada tahun 2022 dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak kumpul lagi dan sudah pisah rumah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman milik Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di XXX dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk (KTP)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (Misdi bin Sair) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/ dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh Termohon kembali mengungkit permasalahan wanita lain tersebut dan Termohon selalu meminta untuk bercerai dan meminta untuk dipulangkan ke orang tua Termohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perkecokan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak kumpul lagi dan sudah pisah rumah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman milik Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di XXX, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perkecokan karena Termohon cemburu dengan adanya wanita lain yang menggoda Pemohon, namun Pemohon tidak pernah menanggapi Wanita lain tersebut dan Pemohon meyakinkan Termohon bahwa tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain tersebut namun akibat dari permasalahan tersebut Termohon secara tegas meminta untuk bercerai namun Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa, semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan oleh Termohon kembali mengungkit permasalahan wanita lain tersebut dan

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu meminta untuk bercerai dan meminta untuk dipulangkan ke orang tua Termohon setiap kali terjadi pertengkaran dan percekocokan namun Pemohon selalu bertahan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya ;

Bahwa puncaknya pada tahun 2022 dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah tidak kumpul lagi dan sudah pisah rumah, kemudian Pemohon keluar dari rumah kediaman milik Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di Dusun Rumping, RT 001 RW 007, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;

Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban berdasarkan ketentuan diatas Pemohon berkesanggupan untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karenanya Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan bahwa Pemohon mampu untuk memberikan nafkah lahir kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan Mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban sebagaimana ketentuan di atas, maka dalam ketentuan 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ". Ketentuan tersebut sebagaimana telah diwajibkan kepada seorang bekas suami dalam al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ";

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah hanya dikaitkan dengan keadaan isteri (Termohon) apakah ba'da dukhul atau qabla dukhul dan tidak ada hubungannya dengan kenusyuzan seorang istri (Termohon), melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istri yang telah dinikahinya dan tentu saja pengertian mut'ah yang layak atau patut tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak atau tidaknya mut'ah tersebut, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian / talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII halaman 320 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang berbunyi :

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة
كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya serta besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 1 huruf j dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Termohon tidak meminta mut'ah kepada Pemohon tetapi secara ex-officio Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang kepatutan dan kemampuan bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, menurut ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 berbunyi :

**ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن
لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا
بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده
معتبرا حالهما**

Artinya : "Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 berbunyi :

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جازل للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضئ أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أوشهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya : “ Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atas pertanyaan majelis Hakim sanggup memberikan Mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) maka ditetapkan kepada Pemohon untuk membayar sebesar jumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dan berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Tentang Harta Bawaan

Menimbang, bahwa Pemohon selain memohon untuk diberikan ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon juga meminta ditetapkan yang berkaitan dengan harta pemberian dari orang tuanya, sebagai berikut:

Sebuah Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. 00789, atasnama Edi Susanto yang terletak di XXXKab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)
- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.3, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu: XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon mengenai Harta Bawaan) dan P.2 (SHM No. XXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon telah diberikan sebuah tanah dan bangunan oleh ayah kandungnya yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2 yang termuat dalam SHM No. 00789;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (Hermanto bin Muhadi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/ dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 28 Februari 2025 mengenai objek SHM No.

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



00789 atasnama Edi Susanto yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2 adalah harta bawaan dari Pemohon dan bukan merupakan harta gono-gini sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui bahwa objek tersebut adalah Harta Bawaan dari Pemohon;

2. Bahwa Tanah dan rumah SHM NoXXX yang terletak di XXX, Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2 sudah atasnama XXX dan dikuasai oleh Edi Susanto sendiri.

Pertimbangan Petitum Harta Bawaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tertanggal 28 Februari 2025 mengenai objek SHM No. 00789 atasnama Edi Susanto yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2 adalah harta bawaan dari Pemohon dan bukan merupakan harta gono-gini sehingga dapat dinyatakan bahwa Termohon telah mengakui bahwa objek tersebut adalah Harta Bawaan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memperoleh objek tersebut dari ayah kandungnya yang mana didapat sebelum terjadinya pernikahan dengan Termohon;

Menimbang bahwa objek Sebuah Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. 00789, atasnama Edi Susanto yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)
- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

Telah cukup bukti dan saksi sehingga objek tersebut adalah Harta Bawaan dari Pemohon dan bukan merupakan Harta gono-gini dengan Termohon;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permintaan penetapan harta bawaan patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istri Pemohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau membayar kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
5. Menetapkan bahwa Tanah dan Rumah dengan SHM Nomor. 00789, yang terletak di XXX Kab. Banyuwangi, seluas: 517 m2, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Desa (Jalan Diponegoro)

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Hak Milik XXX
- Sebelah selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Tanah Hak Milik XXX

adalah Harta Bawaan Pemohon;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Sebesar Rp. 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 150.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Pemeriksaan		
Setempat	: Rp	1.200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi

Mohammad Nidzam Fickry, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 765/Pdt.G/2025/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)